

## **Aktualisasi Pancasila sebagai Upaya Penghayatan Humanis: Relevansinya pada Reklamasi dan Relokasi Berdasarkan UU Pembangunan Nasional**

*Fuad Noorzeha<sup>1</sup>, Septiana Dwiputri Maharani<sup>2</sup>*

<sup>1</sup>Universitas PGRI Semarang, <sup>2</sup>Universitas Gadjah Mada

<sup>1</sup>[fuadnoorzeha@upgris.ac.id](mailto:fuadnoorzeha@upgris.ac.id), <sup>2</sup>[septiana.dm@ugm.ac.id](mailto:septiana.dm@ugm.ac.id)

### *Abstract*

*This study aims to analyze more deeply the inequality of actualization of Pancasila as a basis for a humanist attitude towards concrete facts related to the existence of monopoly elements dominated by the state in urban planning development programs in Indonesia. Researchers see that there is a need for efforts to strengthen the values of Pancasila in every policy carried out by the government so that conflicts of interest between the community and the government do not often occur. Therefore, Pancasila is not only the basis of the state but also of behavior. This research is a qualitative type of research library using methodical elements. First, philosophical analysis is used to critically review the value of humanism contained in Pancasila. Second, interpretation is a methodical element that subjectively gives researchers arguments against concrete facts that currently occur. Third, historical analysis is used as a search for historical facts about Pancasila. In addition, this study uses the Pancasila philosophy approach as a construction of thoughts on the functions and benefits of actualizing Pancasila values in Indonesia*

*Keywords: Humanist Values, Pancasila, Relocation, Reclamation, Urban Planning*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa lebih mendalam ketimpangan aktualisasi Pancasila sebagai landasan bersikap humanis terhadap fakta konkret terkait adanya unsur monopoli yang didominasi oleh negara dalam program pembangunan tata kota di Indonesia. Peneliti melihat bahwa, perlunya diadakan upaya penguatan nilai-nilai Pancasila di dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga *conflict of interest* antara masyarakat dan pemerintah tidak sering terjadi. Oleh karena demikian, Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara saja melainkan juga sebagai tingkah laku. Penelitian ini merupakan *library research* berjenis kualitatif dengan menggunakan unsur-unsur metodis. *Pertama*, analisis filosofis digunakan untuk meninjau secara kritis nilai humanisme yang terkandung di dalam Pancasila. *Kedua*, interpretasi sebagai unsur metodis yang secara subjektif memberikan peneliti argument terhadap fakta konkret yang saat ini terjadi. *Ketiga*, analisis historis digunakan sebagai penelusuran fakta sejarah tentang Pancasila. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat Pancasila sebagai konstruksi pemikiran terhadap fungsi dan manfaat aktualisasi nilai-nilai Pancasila di Indonesia.

Kata Kunci : Humanis, Pancasila, Relokasi, Reklamasi, Tata Kota

## Pendahuluan

Setelah wadas menuai pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintahan, kemudian pulau tua Rempang (Widayati, 2023), PKL, Pasar Tradisional (Nurul Adawiyah Hasibuan, 2017) dan masih banyak lagi jika kita lihat rentan waktu tahun 2021 hingga saat ini 2023. Hal tersebut bagi sebagian masyarakat, pemerintah dipandang selalu tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, acapkali aparat di lapangan selalu terkesan menggunakan pendekatan represif kepada masyarakat. Sehingga, berbagai macam upaya yang dilakukan masyarakat muncul untuk memperjuangkan nilai-nilai kerakyatan, kerukunan, dan keadilan agar dapat dirasakan dengan baik. Dalam kasus tersebut, perjuangan nilai sosial alamiah menjadi tujuan bagi masyarakat yang menjadi korban. Dengan demikian, gagasan membangun prinsip kehidupan bersama harus di rekonstruksi ulang melalui pendekatan humanisme.

Berbicara mengenai perencanaan ruang, beberapa upaya pemerintah untuk dapat memberikan ruang tata kota sudah diatur dalam undang undang pembangunan nasional yang diwujudkan sebagai hak otonom setiap daerah. Hal tersebut tentu juga sudah diatur dalam hukum penataan ruang (Prastika, 2014). Lebih lanjut, berbagai pertimbangan oleh pemerintah dilakukan atas pemukiman, daerah-daerah dan Kawasan yang dapat ditata ulang untuk menanggulangi tanah longsor, daerah yang rawan bencana dan sebagainya (Susila Adiyanta, 2018). Selain itu, berbicara masalah tata ruang pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, politik, budaya, serta lingkungan yang bisa secara tidak langsung merubah fungsi dan esensi kondisi alam (Susila Adiyanta, 2018). Oleh karena itu, *land and space used plan regulation* harus diperhatikan dengan cermat dan baik agar tidak banyak aspek yang dirugikan.

Secara *de jure*, di Indonesia kebijakan dalam menata *land and space* sudah menganut konsep kesejahteraan. Artinya, dalam regulasi penggunaan dan pemanfaatan lahan atau tanah selalu dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Hani Mukaromah, 2022). Namun secara *de facto*, *Public policy* yang dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu terkadang tidak sesuai dengan capaian yang ditetapkan. Sehingga, visi dari Pembangunan guna kepentingan kesejahteraan masyarakat justru sebaliknya untuk kepentingan kelompok maupun oknum tertentu. Hal tersebut dapat kita lihat secara factual bahwa masih banyak persoalan yang mengatasnamakan kepentingan nasional yang justru menciderai kesejahteraan masyarakat serta menyinggung hak atas tanah adat, hak asasi manusia untuk kepentingan investasi pemerintah (Emi Triani, Nabila Fahira Nasution, 2023). Seperti yang sudah ditulis pada awal paragraf di atas bahwa,

beberapa pekan terakhir ditemukan permasalahan lahan yang menuai pro dan kontra. Artinya, masih sering terjadi konflik antara pemerintahan dengan masyarakat, sebagai contoh adalah apa yang terjadi di pulau Rempang. Pulau Rempang merupakan salah satu pulau di Indonesia, tepatnya di Kota Batam Provinsi Riau. Namun, sejak rencana pembangunan Eco City dampak Pembangunan bagi masyarakat sangat signifikan, terutama dampak lingkungan melalui eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun, Upaya pemerintah dalam Pembangunan ini demi perekonomian dan investasi pemerintah (Aisha Nur Habiba, Annisa Ayu Melati, Nur Hamda Sa'idah, 2023: 378). Pada prinsipnya, pemerintah dalam hal ini telah melakukan perencanaan ruang melalui program Rempang Eco City dengan tujuan pengembangan ekonomi seperti Pembangunan pabrik dan properti. Akan tetapi, bagi masyarakat Rempang hal ini pemerintah dianggap tidak menerapkan prinsip keadilan serta telah melanggar hak asasi masyarakat Rempang (Emi Triani, Nabila Fahira Nasution, 2023). Tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis sangat dirasakan oleh masyarakat Rempang, terutama sikap-sikap anarkisme dan arogansi yang seharusnya tidak terjadi (Aisha Nur Habiba, Annisa Ayu Melati, Nur Hamda Sa'idah, 2023). Fakta ini kemudian banyak rekam jejak digital beredar yang mendokumentasikan tindakan represif aparat kepada masyarakat.

Berkaitan dengan penjelasan di atas bahwa, bagaimana kita berbicara tentang hak Masyarakat adat di Indonesia sedangkan undang-undang yang harus dijalankan dan undang-undang yang harus dijaga perlu berjalan secara bersamaan dengan baik (Emi Triani, Nabila Fahira Nasution, 2023: 21). Fenomena yang terjadi *conflict* antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan bahwa 70 persen warga di lima desa tua menolak relokasi Pembangunan Rempang Eco City tahan pertama (Kompas.id, 2023). Maka, pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya pemerintah membangun 100 persen warga rempang dalam Upaya mendukung Pembangunan nasional. Kemudian, apakah perizinan yang diberikan pada perusahaan yang menjadi pelaksana pembangunan Eco City sudah sesuai dengan AMDAL dan luaran dari Pembangunan nasional yaitu kesejahteraan rakyat?.

Selain itu, salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan regulasi penggunaan lahan yaitu reklamasi Pantai juga sering menuai banyak perbincangan. Faktanya, berdasarkan data bahwa kawasan perairan yang direklamasi acapkali merupakan daerah potensial bagi para nelayan tradisional. Artinya, kawasan tersebut menjadi sumber daya ikan bagi para nelayan. Oleh karena demikian, reklamasi yang

dilakukan oleh pemerintah secara ekosistem tanpa disadari telah menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan diantaranya perubahan kualitas air, penurunan salinitas, dan kecerahan perairan. Kemudian, secara ekonomi, reklamasi secara tidak langsung meminimalisir sumber daya ikan bagi para nelayan (Reny Puspasari, Sri Turni Hartati, 2017). Pada prinsipnya, reklamasi Pantai menimbulkan dampak perubahan garis Pantai yang juga menimbulkan perubahan lingkungan (Deviani, 2012). Sehingga, dalam melakukan reklamasi diperlukan RKL atau disebut dengan rencana pengelolaan lingkungan dan RPL atau rencana pengelolaan lingkungan sebagai konsistensi pemerintah terhadap AMDAL (Mukono, 2005). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih serius sebelum menentukan lokasi reklamasi agar tidak berdampak pada sektor esensial dari pantai yaitu ekosistem hewani, perikanan dan lingkungan perairannya.

Pro dan kontra juga secara faktual dapat kita temui pada program pemerintah terkait Pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun maupun apartemen. Program ini menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam hal tata kota, selain menjadi *income* bagi pemerintahan kota tentu juga bertujuan untuk meminimalisir lahan secara maksimal (Hani Mukaromah, 2022). Kemudian, yang menjadi perbincangan lebih lanjut adalah hak masyarakat yang tinggal di sekitar hunian vertikal tidak didapatkan secara maksimal. Artinya, hak sebagai penduduk dalam memerlukan fasilitas alam secara gratispun menjadi terbatas. Kemudian, kebijakan relokasi pasar tradisional atau revitalisasi bentuk pasar tradisional ke pasar modern juga menjadi perbincangan yang menarik (Armi et al., 2016; Nurul Adawiyah Hasibuan, 2017; Susilo Endrawanti, 2014). Dengan demikian, pro dan kontrapun juga sering terjadi dalam pelaksanaan relokasi pasar maupun PKL. Meskipun program dari pemerintah melalui upaya pembangunan yang mengarah pada perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat namun acapkali disikapi oleh masyarakat sebagai tindakan represif yang jauh dari nilai-nilai humanisme.

Nilai humanisme sudah kita pahami bersama di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai humanis tertuang dalam penerapan sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” sebagai prinsip nilai kemanusiaan. Karakteristik pendidikan humanisme dalam Pancasila diantaranya meliputi menghormati Hak asasi manusia, menghargai kebebasan secara demokratis, dan menjunjung serta menegakkan keadilan social (Awalia Marwah Suhandi, 2021). Artinya, secara prosedural kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat selalu terikat dengan nilai-nilai Pancasila.

Penelitian yang berkaitan dengan objek formal maupun objek material juga sudah banyak dilakukan. Agar dalam penelitian ini menunjukkan *research gap* yang lebih jelas, maka peneliti mengambil beberapa judul artikel yang memiliki kemiripan, sehingga dengan demikian benang merah dari penelitian ini akan lebih terlihat. *Pertama*, artikel yang ditulis oleh Eka Deviani (2012) dengan judul *Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung*. Artikel ini menjelaskan bahwa reklamasi yang dilakukan sering kali tidak sesuai dengan aturan baku AMDAL sehingga dianggap reklamasi berdampak negatif bagi ekosistem dan juga ekonomi para nelayan tradisional. *Kedua*, artikel dengan judul *Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang dalam Pembangunan Rempang Eco City* yang ditulis oleh Emi Triani dkk (2023). Dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa, aturan pemerintah terhadap kebijakan relokasi juga diperlukan peninjauan ulang atas hak tanah masyarakat adat melalui komunikasi dan pemahaman semua pihak. *Ketiga*, Artikel yang berjudul *Status perlindungan Hukum kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang* yang ditulis oleh Jeane Neltje Saly dan Ermita Ekalia (2023). Artikel ini mendeskripsikan perlindungan hukum meliputi kepastian hukum pada setiap tindakan hukum yang memberikan konsepsi, pandangan serta pemahaman baru terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

*Keempat*, Artikel dengan judul *Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Esensi Nilai Humanisme dalam Kehidupan bermasyarakat di Kalangan Generasi Muda* oleh Awalia Marwah Suhandi dan Dini Angraeni Dewi (2021). Penulis dalam hal ini menjelaskan bahwa penerapan nilai humanisme dalam Pancasila merupakan satu-satunya adalah langkah dan upaya mencegah dan mencapai kehidupan yang rukun, nyaman dan sentosa dengan saling menghargai antar sesama serta menghormati hak serta kewajiban di dalam kehidupan Masyarakat. *Kelima*, artikel yang berjudul *Pemaknaan Humanisme Pancasila dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa menghadapi Globalisasi* yang ditulis oleh Slamet Subekti (2013). Artikel ini berisikan tentang ideologi Pancasila memiliki nilai humanisme yang dapat berkontribusi dalam rangka menjunjung tinggi harkat kehidupan sebagai manusia serta menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, Masyarakat lebih siap dalam mempersiapkan penguatan karakter bangsa di Era Globalisasi. *Keenam*, artikel yang ditulis oleh Asri Widayati (2023) dengan judul *Wadas Melawan: Perjuangan Nilai di Frontier* yang berisikan perjuangan warga wadas pada nilai "kultur" yang berada antara hubungan manusia dan entitas non manusia. Warga Wadas merawat eksistensi entitas non manusia sebagai Upaya

regenerasi masa lalu, masa kini, dan masa datang. Dengan demikian, apapun yang dilakukan oleh pemerintah tanpa memperhatikan AMDAL maka warga Wadas akan berupaya untuk menolak.

*Literatur review* di atas menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan aksiologi Pancasila sebagai perspektif. Kemudian, peneliti melihat nilai humanisme pada kebijakan terkait relokasi dan reklamasi yang seringkali menuai pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah sebagai permasalahan utama yang dibahas.

## **Metode**

Penelitian ini adalah *library research* dengan menggunakan Aksiologi sebagai objek formal, Relokasi dan reklamasi sebagai objek material. Penelitian menggunakan unsur-unsur metodis diantaranya. *Pertama*, analisis deskriptif. Peneliti mencoba untuk melihat Kembali bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai humanis yang dapat diterapkan dengan baik dalam kebijakan pemerintah terkait tata kota. *Kedua*, analisis historis. Peneliti menelusuri nilai humanisme di dalam Pancasila secara historis, sehingga diharapkan mendapatkan dasar pengertian dan penerapan yang sesuai dengan Pancasila itu sendiri. *Ketiga*, hermeunetika. Peneliti menggunakan pendekatan hermeunetika untuk melihat teks dan konteks antara nilai-nilai humanisme dan fakta lapangan terkait *public policy* dalam hal ini relokasi dan reklamasi sebagai program tata kota oleh pemerintah. Adapun desain penelitian yang dilakukan menggunakan pengumpulan literatur yang sesuai dengan objek material maupun objek formal. Cara-cara yang dilakukan adalah dengan mencatat, *paraphrase*, dan *qoutasi*.

Aksiologi Pancasila sebagai objek formal menjelaskan tentang hakikat nilai-nilai di dalam Pancasila (Zulhelmi, 2023). Nilai-nilai Pancasila memberikan manusia sebagai subjek dalam penerapan nilai-nilai tersebut. Sehingga, dalam hal ini pertimbangan nilai humanisme dalam Pancasila sebagai acuan dalam pertimbangan perilaku dan menjadi kebiasaan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Terlepas semua hal tersebut, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang ada di dalam struktur pemerintahan harus dapat mengimplementasikan Pancasila sebagai tingkah laku. Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penelitian ini sekaligus menjadi sebuah metode dalam melihat kebijakan pemerintah dalam menjalankan undang-undang pembangunan nasional.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Penelitian ini menggunakan aksiologi sebagai ilmu yang menyelidiki nilai dalam hal hakikatnya, ukurannya, dan status metafisisnya (Mudhofir, 2014: 11). Nilai juga berupa keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya (Mulyana, 2004). Sedangkan, Pancasila merupakan sumber nilai yang dapat diamalkan dalam kehidupan bernegara. Pancasila menuntut untuk memberikan nilai kebaikan sebagai acuan kehendak manusia. Sehingga, nilai kesejahteraan akan bagi pribadi maupun komunitas diturunkan melalui Pancasila. Namun, nilai di dalam Pancasila belum tentu dapat diterapkan bagi semua orang yang tidak memiliki kesadaran moral. Artinya, kesadaran untuk berbuat baik dan tidak melakukan sesuatu yang tidak baik.

Upaya untuk merelokasi dan mereklamasi tata ruang dalam kasus-kasus tertentu memang memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi diri agar dapat diterima oleh masyarakat. Meskipun, Langkah-langkah yang dilakukan di luar prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Hal ini kemudian, memunculkan banyak polemik antara masyarakat dan pemerintah baik dari segi kesejahteraan, dukungan warga yang direlokasi, maupun dampak lingkungan yang berpengaruh pada keseimbangan alam.

## **2. Pembahasan**

### **Pancasila sebagai dasar nilai (budaya, tindakan)**

Pancasila sebagai ideologi diharapkan menjadi cara pandang dan standart normatif bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. Selain itu, Pancasila dirumuskan untuk kepentingan pembangunan Indonesia. Oleh karena demikian, karakter dasar dari Pancasila itu sendiri adalah nilai-nilai rohani, moral, dan budaya masyarakat yang tidak bisa dipaksakan dari luar. Artinya terdapat nilai dasar yang tidak dapat berubah yaitu nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila (Rudolf de Blij from Netherland, Albar Adetary Hasibuan, 2010). Nilai atau norma dasar tersebut tidak dapat berubah karena sudah menjadi *staat fundamental norm* yang artinya perwujudan dan pengamalan nilai-nilai praktis dan fundamental harus tetap memiliki keselarasan dalam semangat dan nilai dasar (Pasha, 2003). Pada prinsipnya, Pancasila sebagai ideologi juga menjadi suatu tatanan nilai yang seharusnya dapat diterapkan sebagai falsafah hidup.

Pancasila sebagaimana digali oleh Soekarno memiliki nilai humanisme atau nilai kemanusiaan yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Artinya, di Indonesia nilai humanis yang dimaksudkan adalah yang berlandaskan oleh nilai-nilai ketuhanan (Drijarkara, 2006). Dengan kata lain, nilai humanisme yang dilahirkan oleh Pancasila tentu memuat nilai ketuhanan atau dapat kita sebut dengan humanisme yang bersifat

sosial. Menurut Notonagoro yang mengutip perkataan Ki Hadjar Dewantara yaitu "Pancasila menjelaskan serta menegaskan corak warna atau watak rakyat kita sebagai bangsa-bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang menginsyafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar perikemanusiaan yang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan yang seluas-luasnya, pula dalam arti kenegaraan pada khususnya (Notonagoro, 1974: 11). Sehingga, pada prinsipnya mengimplementasikan Pancasila salah satunya adalah meng-humanisasi-kan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih manusiawi (Kaelan, 2007). Selain itu, Pancasila sebagai dasar nilai dapat menghilangkan kekerasan baik dalam bentuk struktur ketidakadilan, maupun kekerasan yang dilakukan oleh persorangan dan kelompok atau kekerasan yang dilakukan oleh negara dan masyarakat (Pitaloka, 2004).

Oleh karena demikian, apapun yang terjadi pada bangsa Indonesia, Pancasila tetap menjadi dasar nilai objektif bagi semua pihak. Hal ini diartikan bahwa, seluruh mekanisme dan dasar sistem pemerintahan diatur dalam Undang-undang dasar. Undang-undang dapat dipandang sebagai dasar dan kumpulan asas dalam memberikan kontribusi pada pengambilan kebijakan. Undang-undang yang mencakup seluruh nilai dan prinsip dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karena itu, nilai Pancasila menjadi sumber nilai yang kemudian dijabarkan dan diimplementasikan sebagai peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam hal ini bahwa nilai-nilai tersebut seharusnya yang mengilhami sebuah kebijaksanaan pemerintah, program pembangunan, dan peraturan-peraturan lain sebagai nilai instrumental dari penjabaran nilai-nilai Pancasila itu sendiri (Rudolf de Blij from Netherland, Albar Adetary Hasibuan, 2010).

Kemudian, Pancasila secara subjektif dapat dilakukan secara benar jika seluruh warga negara tanpa terkecuali memiliki kesadaran dalam menerapkan pancasila. Dengan demikian, kepribadian Pancasila secara subjektif terdiri atas sifat-sifat hakikat kemanusiaan, dan sifat-sifat khusus Indonesia dan orang Indonesia sebagai diri, sebagai pribadi yang berbeda dengan negara lain (Notonegoro, 1980). Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Artinya, harapan dan keinginan menjadi tujuan bersama sebagai manusia personal dan manusia sosial (Lukman Surya Saputra, Aa Nurdiaman, 2016). Dengan demikian, Pancasila memberikan pemahaman humanisme melalui konsep kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, bagaimana Pancasila menuntun setiap warganegara untuk

memperhatikan hubungan internal antara manusia dan segenap ciptaan di alam semesta. Oleh karena itu, semua Tindakan yang dihasilkan bertujuan merespon sesama manusia sebagai "*manusia susila*" (Subekti, 2013). Maka, nilai kemanusiaan harus diterapkan sesama manusia, keluarga, komunitas sosial, negara, bahkan alam semesta. Hal ini juga dikuatkan melalui nilai-nilai kemanusiaan yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia di dalam Pancasila sebagai konsep humanistik (Musthofa, 2017). Sila kedua dalam Pancasila tentang kemanusiaan merupakan inti dari ajaran humanisme. Menurut Koenjaraningrat, nilai kemanusiaan menyangkut kelakuan dan perbuatan manusia yang sesuai dengan norma serta martabat manusia. Salah satu nilai tersebut adalah perilaku yang benar atau kebajikan dari perilaku manusia. Kemudian, nilai kemanusiaan juga berkaitan dengan situasi tanpa kekerasan merupakan puncak dari nilai kemanusiaan yang lain yaitu Cinta kasih, kedamaian, dan kebenaran. Dengan demikian, berbicara tentang nilai kemanusiaan seringkali berbicara tentang manusia juga yang bisa menerapkan keadilan dan menghargai hak masing-masing setiap manusia (Asyafiq, 2016).

Implementasi dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat kita katakan sebagai kehendak warga negara dalam menghormati kedudukan setiap manusia. Sila kedua di dalam Pancasila juga memiliki spirit kemanusiaan yang luhur. Hal ini juga dapat kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan sebuah rumusan yang diambil dari nilai kebaikan dan kemanusiaan universal. Maka, kualitas moral dan etika masyarakat Indonesia tergantung bagaimana menerapkan Pancasila sebagai aktualisasi (Sumantri, 2022). Sila kedua juga dapat kita maknai sebagai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai manusia yang mampu mengakui perbedaan suku, ras, agama sebagai makhluk ciptaan tuhan. Oleh karena demikian, aktualisasi nilai tersebut menjadi penentu kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Aktualisasi nilai humanism**

Relokasi merupakan pemindahan dari lokasi satu ke lokasi lain. Menurut Binsar dalam Aringga mengatakan bahwa secara umum pengertian relokasi sering dimaknai sebagai pemindahan tempat dari ruang geografis. Tentu hal ini tidak hanya berkaitan perubahan ruang saja melainkan juga pertarungan. Sedangkan bagi F Davidson dalam Aringga mengatakan bahwa lokasi dan kualitas tempat relokasi baru. Artinya relokasi dilakukan seharusnya melihat karakteristik sosial, lingkungan, sosial, budaya, dan juga ekonomi. Selain itu, konsep relokasi mencakup beberapa bidang termasuk tata ruang dan dinamika sosial ekonomi. Relokasi yang dilakukan oleh pemerintah harus dipahami

oleh berbagai pihak baik masyarakat maupun stakeholder (Armi et al., 2016). Sehingga, proses relokasi tidak menuai banyak resistensi dari masyarakat.

Masyarakat melakukan upaya perlawanan dilakukan melalui berbagai macam sebab. Hal ini terutama dalam rangka mempertahankan hak individu dalam mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat (Aisha Nur Habiba, Annisa Ayu Melati, Nur Hamda Sa'idah, 2023). Perlu dipahami bahwa hak yang diperjuangkan oleh masyarakat Rempang merupakan hak yang melekat sejak lahir. Selain itu, hak tersebut juga dikuatkan oleh UU tahun 1945 pasal 28 ayat 1 yang berbunyi "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dengan demikian, hak dalam kejahteraan salah satunya juga dalam peran serta menjaga lingkungan hidup sebagai tempat tinggalnya. Namun, jika kita melihat dengan UU no 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah terkait dengan otonomi daerah. Undang undang tersebut guna mencegah dari investor asing maupun investasi swasta pada tanah yang berpotensi. Akan tetapi, lahan potensial yang dilihat oleh investor dalam proyek besar Rempang, Eco City. Artinya, pulau rempang akan dijadikan Kawasan industry, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi dengan negara lain yaitu Singapura dan Malaysia (Saly et al., 2023). fakta lapangan tersebut menjadikan otonomi daerah tidak dapat memberikan perlindungan hukum dan ham bagi masyarakat rempang.

Pada bulan September 2023, konflik terjadi antara pemerintah dan masyarakat Rempang setelah ditetapkannya ribuan warga pulau Rempang harus di relokasi (Giovanni & Bahri, 2023). Perselisihan, pertentangan dan mencabut hak menjadi permasalahan serius dalam Pancasila sebagai dasar negara. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dianggap tidak mencerminkan nilai prinsip demokrasi. Faktanya, proses dilakukan relokasi secara searah tanpa mendengar aspirasi masyarakat. Hingga saat ini, masyarakat pulau Rempang terus berupaya untuk menyuarakan keadilan dalam penyelesaian konflik relokasi tempat tinggal mereka. Bagi Masyarakat rempang, tanah yang mereka tinggal merupakan tanah adat yang dijadikan tempat tinggal, tempat mencari nafkah, dan juga tanah yang dilindungi. Sebagai besar masyarakat Rempang, berprofesi sebagai nelayan dan berkebun (Chaerudin, 2023; Giovanni & Bahri, 2023). Namun, semenjak terjadi penggusuran dan upaya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat mereka mengalami kerugian perekonomian yang sangat signifikan.

Developmentalisme dalam project Pembangunan ekonomi acapkali secara praksis melakukan pembangunan dengan tujuan meraup keuntungan sebanyak banyaknya (Batubara, 2021). Manifestasi kapitalisme dalam hal ini terlihat jelas ketiga upaya ambisius dalam merekonstruksi ruang sosial dan ekologi. Seperti halnya masyarakat Samin yang tergusur oleh Perusahaan semen dan desa wadas melalui proyek bendungan bener. Upaya penggusuran yang dilakukan melalui narasi pembangunan bendungan bener. Akan tetapi, upaya kapitalistik dibungkus melalui Pembangunan nasional yang mensyaratkan ketimpangan ekologi alamiah desa Wadas yang perlahan dihancurkan secara massif (Widayati, 2023). Pendekatan secara represif oleh aparat dianggap warga wadas sebagai pendekatan yang tidak humanis dan merendahkan masyarakat.

Dengan demikian, jika kita melihat bahwa perlindungan hak adat atas tanah sangat penting bagi masyarakat adat. Bagi mereka masyarakat adat “tanah, hutan, dan wilayah” menjadi penting dalam rangka keberadaan (Hastarini, A., & Luthfan, 2022). Tentu, baik relokasi maupun reklamasi selalu dinilai oleh masyarakat berdampak negatif. Sehingga, pemerintah memberikan Undang-undang Desa sebagai perlindungan bagi masyarakat Adat. Namun, seringkali masyarakat adat justru berupaya untuk menjaga, melindungi, dan bahkan mempertanyakan hak atas tanah adat dari undang-undang yang melindunginya sendiri. Oleh karena itu bagaimana keadilan, perlindungan, dan kejelasan hukum dalam mempertahankan hak ulayatnya, jika Upaya relokasi selalu menimbulkan konflik (Sari, R. F., Hermawan, S., & Maharani, 2022).

Selain itu, proyek pembangunan nasional juga dilaksanakan pada program Pembangunan pasar tradisional yang dianggap di era saat ini kurang menarik dan kurang efisien. Sehingga, berdasarkan peraturan daerah untuk menata ulang pasar tradisional, pemerintah melakukan relokasi beberapa pasar selain untuk meningkatkan pendapatan juga untuk tata kota yang lebih baik, bersih, dan nyaman (Armi et al., 2016; Nurul Adawiyah Hasibuan, 2017; Susilo Endrawanti, 2014). Sebagian dari pedagang merasa belum terbiasa dengan menempatan system zonasi. Sehingga, pendapatpun juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Relokasi dilakukan oleh pemerintahpun dilakukan pada PKL (pedagang kaki lima) dalam rangka kenyamanan, keamanan, dan kebersihan (Aringga & Fauziah, 2016). Namun, pelaksanaan relokasi acapkali tidak sesuai dengan prosedur dan alur yang benar, sehingga tidak sedikit yang menimbulkan konflik.

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya melaksanakan relokasi pada ruang-ruang tertentu saja, namun juga melalui reklamasi sebagai Upaya perbaikan kondisi fisik tanah *overburden* agar tidak terjadi longsor. Reklamasi biasanya dilakukan oleh para pemilik perusahaan swasta pada lokasi pasca tambang maupun teluk Pantai (Misbakhul Munir, 2017; Oktorina, 2017). Reklamasi yang dilakukan harus dilengkapi dengan RKL dan RPL berdasarkan UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, PP RI No. 27 tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan hidup, dan Kepres RI No. 10 Tahun tentang pengendalian dampak lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan aturan baku terhadap para pengusaha di dalam melakukan reklamasi pun seringkali dilanggar. Hal ini menjadi dampak pencemaran dan perusakan lingkungan. Meskipun demikian, peradilan tata usaha negara sudah berupaya untuk melakukan pencabutan terhadap perizinan Perusahaan terkait (Deviani, 2012). Namun, banyak kendala yang masih dihadapi selain dari masyarakat yang belum siap direlokasi, penegakan hukum juga terkesan tebang pilih sehingga dampak yang ditimbulkan juga menjadi negatif.

Pancasila seharusnya dapat menjadi dasar humanisme dalam tantangan globalisasi. Nilai-nilai Pancasila sebagai aktualisasi memunculkan dasar nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selain itu, jika kita melihat dalam kaca mata Pembangunan nasional merupakan proyek kemanusiaan yang perlu didukung dengan baik. Pancasila memiliki nilai keutamaan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, nilai tersebut dapat menjadi suatu keutamaan yang mendasar bagi Masyarakat Indonesia. Perlu dipahami bahwa, kemanusiaan seorang tidak akan melupakan kewajiban sebagai warga serta hak sebagai warga. Sikap memanusiakan manusia dalam nilai kemanusiaan merupakan gambar dari nilai kemanusiaan yang melahirkan kebijakan (Awalia Marwah Suhandi, 2021). Esensi dari nilai kemanusiaan juga menjadi pijakan dalam membangun kesadaran akan lingkungan yang dinamis.

### **Kesimpulan**

Pancasila secara actual menjadi ideologi yang akan selalu melekat pada setiap warga negara Indonesia. Hal ini tanpa terkecuali, artinya bahwa setiap warga negara sebagai individu memahami Pancasila sebagai penerapan tingkah laku. Hal ini tentu berdampak pada semua aspek kenegaraan baik dalam sub paling kecil yaitu keluarga, Masyarakat, kemudian sub paling luas yaitu negara melalui public policy yang berpengaruh pada kesejahteraan bangsa.

Relokasi maupun reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah tentu tidak dilakukan tanpa pengkajian lebih dalam, melihat proyek Pembangunan nasional juga menjadi *state plan* yang dilaksanakan demi kemajuan bangsa. Namun, acapkali pelaksanaan tidak sesuai dengan tujuan Pembangunan nasional. Maka, melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, setiap elemen Masyarakat harus bisa mengamalkan dengan baik.

Proyek kemanusiaan saat ini menjadi PR penting dalam reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Prinsip humanisme di negara demokrasipun sering kali menjadi sorotan internasional yang harus ditinjau ulang. Maka, baik pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu memperhatikan Langkah-langkah yang sesuai dengan keragaman keadaan Masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional melalui relokasi dan reklamasi juga menjadi Upaya kampanye pemerintah dalam reaktualisasi nilai-nilai Pancasila terutama nilai humanisme atau kemanusiaan. Dengan demikian, dapat meminimalisir conflict of interest yang terjadi di lapangan. Masyarakat sebagai makhluk social juga perlu memahami nilai-nilai humanisme sebagai hak maupun kewajiban yang harus dilakukan. Sehingga, kebijakan dari pemerintah ditaati sebagai kewajiban warga negara yang baik.

#### **Daftar Pustaka**

- Aisha Nur Habiba, Annisa Ayu Melati, Nur Hamda Sa'idah, wike V. (2023). Actualization of human rights in the case of Rempang island in Indonesia the perspective of environmental law. In *Jurnal Hukum Sehasen* (Vol. 9, Issue 2).
- Aringga, M., & Fauziah, P. L. (2016). DAMPAK SOSIAL EKONOMI RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO. *JKMP*, 4(2), 117-234.
- Armi, A., Soeaidy, S., & Hayat, A. (2016). Dampak sosial ekonomi kebijakan relokasi pasar (studi kasus relokasi pasar Dinoyo Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(10), 1-6.
- Awalia Marwah Suhandi, D. A. D. (2021). Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Esensi Nilai Humanisme dalam Kehidupan Bermasyarakat di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Evaluasi Dan Pembelajaran*, 3(1), 36-43.
- Batubara, B. dkk. (2021). Banjir Sudah Naik Seleher: Ekologi Politis Urbanisasi Das-Das Di Semarang. In *Cipta Prima Nusantara*. Cipta Prima Nusantara.
- Chaerudin, M. A. Y. C. (2023). Perlindungan hak tinggal bagi masyarakat pulau Rempang terhadap penggusuran proyek strategis negara. *Jurnal Socia Logica*, 3(3).
- Deviani, E. (2012). Penegakan hukum lingkungan terhadap analisis dampak lingkungan "AMDAL" reklamasi pantai di kota Bandar Lampung. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 324-329.
- Drijarkara. (2006). Karya lengkap Drijarkara (A. Sudiarjo (ed.)). Kanisius.
- Emi Triani, Nabila Fahira Nasution, A. N. M. (2023). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan*, 2(2), 20-26. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.14048>
- Giovanni, S., & Bahri, S. (2023). Kontestasi Kepentingan Pro-Growth Coalition dan Anti-

- Growth Coalition dalam Konflik Pembangunan Rempang Eco-City Tahun 2023. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(2), 381–403.
- Hani Mukaromah. (2022). Pro kontra terhadap kebijakan tata kota pengembangan hunian vertikal di Surabaya. *Jurnal Jebaku*, 2(2), 1–11. <https://ejournal.politeknikpratama.ac.id/index.php>
- Hastarini, A., & Luthfan, G. F. F. (2022). Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 243–264.
- Kaelan, D. (2007). *Memaknai Kembali Pancasila* (D. Abbas Hamami Mintaredja, Mustofa Anshori Lidinillah (ed.)). Penerbit Lima.
- Lukman Surya Saputra, Aa Nurdiaman, S. (2016). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang.
- Misbakhul Munir, R. D. N. S. (2017). KAJIAN REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG. *Klorofil*, 1(1), 11–16.
- Mudhofir, A. (2014). *Kamus Filsafat Nilai*. Yayasan Kertagama.
- Mukono. (2005). Kedudukan Amdal dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan (Sustainable Development). *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 2(1), 19–28.
- Mulyana, R. (2004). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. CV Alfabeta.
- Musthofa. (2017). Pendidikan Islam Perspektif Humanisme Pancasila. *Jurnal Tarbiyah*, 24(1), 157–181.
- Notonagoro. (1974). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. CV Pantjuran Tudjuh.
- Notonegoro. (1980). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Pancuran Tujuh.
- Nurul Adawiyah Hasibuan. (2017). Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi Ke Pasar Induk di Kota Medan (Studi Kasus Pasar Sutomo Medan).
- Oktorina, S. (2017). KEBIJAKAN REKLAMASI DAN REVEGETASI LAHAN BEKAS TAMBANG (STUDI KASUS TAMBANG BATUBARA INDONESIA). *Al-ARD Jurnal Teknik Lingkungan*, 3(1), 16–20. [www.al-ard.uinsby.ac.id](http://www.al-ard.uinsby.ac.id)
- Pasha, M. K. (2003). *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*. Citra Karsa Mandiri.
- Pitaloka, R. D. (2004). *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*. Galang Press.
- Prastika, I. B. (2014). PENGENDALIAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN TATA KOTA. *Kertha Negara*, 2(1), 1–5.
- Reny Puspasari, Sri Turni Hartati, R. F. A. (2017). Impact analysis of land reclamation to enviroment and fisheries in Jakarta Bay. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesi*. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi>
- Rudolf de Blij from Netherland, Albar Adetary Hasibuan, D. (2010). *Meneropong Realitas Pancasila Masa Kini* (Hastangka (ed.)). Pusat Studi Pancasila UGM.
- Saly, J. N., Ekalia, E., & Tarumanagara, U. (2023). Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1668–1676.
- Sari, R. F., Hermawan, S., & Maharani, A. E. P. (2022). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Di Kawasan Hutan. In *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 246–256.
- Subekti, S. (2013). Pemaknaan humanisme Pancasila dalam Rangka penguatan karakter bangsa menghadapi Globalisasi. *Humanika*, 17(1), 139–155. <http://www.presidensby.info>
- Sumantri. (2022). bagaimana menumbuhkan moral etika pancasila yang tumbuh di negara pancasila (sila kemanusiaan yang adil dan beradab). *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(4), 429–436.

- Susila Adiyanta. (2018). Urgensi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik dalam Tata Kota Berwawasan Lingkungan Hidup. *Gema Keadilan*, 5(1), 53-73.
- Susilo Endrawanti, C. D. W. (2014). DAMPAK RELOKASI PASAR STUDI KASUS DI PASAR SAMPANGAN KOTA SEMARANG. *Jurnal Ilmiah Untag Semarang*, 3(1), 78-93. <http://info.ukm.wordpress.com/related>
- Widayati, A. (2023). WADAS MELAWAN: PERJUANGAN NILAI DI FRONTIER. *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(2).
- Zulhelmi. (2023). Tan Malaka dan Nilai-Nilai Humanisme Suatu Tinjauan Aksiologi. *Jurnal Ilmu Agama Mengkaji Doktrin, Pemikiran Dan Fenomena Agama*, 15(2), 1-11.